

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988);
 - 3. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59,tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540):
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 25. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 1);
- 26. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Banjarbaru Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kota Banjarbaru Tahun 2009 Nomor 9);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

pasal 1

- Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan Keuangan (1) memuat:
 - a. Laporan Realisasi Anggaran
 - b. Neraca
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan Atas Laporan Keuangan
- Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan Keuangan Badan Usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a Tahun Anggaran 2009 sebagai berikut :

a. Pendapatan..... Rp. 411.178.919.023,77 b. Belanja..... Rp. 421.126.422.385,00

Surplus/Defisit..... Rp. (9.947.503.361,23)

c. Pembiayaan

Penerimaan Rp. 13.447.503.361,23 Pengeluaran Rp. 3.500.000.000,00

Surplus/Defisit Rp. 9.947.503.361,23

Pasal 3

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

anggaran 1. Selisih dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 6.434.295.623,77 dengan rincian sebagai berikut

a. Anggaran Pendapatan setelah

perubahan Rp. 404.744.623.400.00 b. Realisasi Rp. 411.178.919.023,77

Selisih lebih / (kurang) Rp. 6.434.295.623,77

- 2. Selisih Anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. (56.782.775.173,05) dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Anggaran belanja setelah

perubahan Rp. 477.909.197.558,05 b. Realisasi Rp. 421.126.422.385,00

Selisih lebih / (kurang) Rp.(56.782.775.173,05)

3. Selisih Anggaran dengan realisasi surplus/ defisit sejumlah Rp. 63.217.070.796,82 dengan rincian sebagai berikut:

a. Surplus / defisit setelah

perubahan Rp. (73.164.574.158,05) b. Realisasi Rp. (9.947.503.361,23)

Selisih lebih / (kurang) Rp. 63.217.070.796,82

4. Selisih Anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp. (64.917.070.796,77 dengan rincian sebagai berikut :

a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 78.364.574.158,00 b. Realisasi Rp. 13.447.503.361,23

Selisih lebih / (kurang) Rp.(64.917.070.796,77)

5. Selisih Anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan

sejumlah Rp. (1.700.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut : Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp. 5.200.000.000,00 b. Realisasi Rp. 3.500.000.000,00

Selisih lebih / (kurang) Rp.(1.700.000.000,00)

- 6. Selisih Anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp. (63.217.070.796,77) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pembiayaan Neto

setelah perubahan Rp. 73.164.574.158,00 Realisasi Rp. 9.947.503.361,23

Selisih lebih / (kurang) Rp.(63.217.070.796,77)

Pasal 4

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut :

a. Jumlah aset Rp. 1.037.422.953.781,29 b. Jumlah Kewajiban Rp. 3.416.975.085,00 c. Jumlah ekuitas dana Rp. 1.034.005.978.692,29

Pasal 5

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2009 sebagai berikut :

a. Saldo Kas awal per 1 Januari 2009 Rp. 58.748.046.526,90 b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp.124.955.059.287,77

c. Arus Kas dari aktivitas investasi aset non

Keuangan Rp.(134.902.562.649,00)

d. Arus Kas dari aktivitas Pembiayaan Rp.(3.500.000.000,00) e. Arus Kas dari aktivitas non anggaran Rp. 188.094.632,00

f. Saldo Kas akhir per 31 Desember 2009 Rp. 45.512.552.183,67

Pasal 6

Catatan atas laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d Tahun Anggaran 2009 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos pos laporan keuangan.

Pasal 7

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran

Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

menurut urusan Pemerintahan Daerah dan

Organisasi;.

Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut

Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,

Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah,

organisasi, program dan kegiatan;

Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja

daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan

negara.

Lampiran I.5 : Daftar Piutang Daerah

Lampiran I.6 : Daftar Penyertaan Modal (investasi) Daerah; Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset tetap Daerah;

Lampiran I.8 : Daftar realisasi penambahan dan

pengurangan aset lainnya;

Lampiran I.9 : Daftar kegiatan kegiatan yang belum

diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran

berikutnya;

Lampiran I.10 : Daftar Dana cadangan Daerah; dan

Lampiran I.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Darah.

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan Arus Kas

d. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 8

Lampiran Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (2) terdiri dari :

- a. Laporan Kinerja tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
- b. Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru Pada tanggal 10 Agustus 2010

WAKIL WALIKOTA BANJARBARU,

Ttd

M. RUZAIDIN NOOR

Diundangkan di Banjarbaru Pada tanggal 31 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARBARU,

Ttd

SYAHRIANI

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2010 NOMOR 6